

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI
 PERKAWINAN SIRRI**

“Kajian Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan”

Ali Fuad Hasyim
 Ependi

Program Studi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Billfath Lamongan

Corresponding Author : alifuad.sukses@gmail.com

Abstrak

Sepanjang sejarah perkembangan manusia perkawinan merupakan masalah yang penting, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*). Setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidupnya. Hubungan inilah manusia melaksanakan perkawinan untuk menyalurkan kebutuhan dasar manusia serta dalam rangka mengembangkan keturunan dan juga melestarikan kebutuhan seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan penelitian yuridis terhadap norma-norma perlindungan anak didalam perkawinan sirri;
2. Melakukan penelitian sosiologis terhadap realitas perlindungan anak dalam perkawinan sirri;
3. Mendapatkan solusi perlindungan anak hasil perkawinan sirri melalui hukum perlindungan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tentang hak Anak hasil perkawinan siri. Di dalam pendekatan yuridis normatif didahului dengan kegiatan inventarisasi hukum positif, selanjutnya dikaji tentang asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto* dan taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Kemudian pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Hukum, di mana terdapat aspek-aspek sosial yang mempengaruhinya dalam bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).

Kata Kunci

Perkawinan Sirri, Perlindungan, Hukum, Anak

A. Latar Belakang.

Indonesia adalah negara hukum, dimana segala persoalan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Undang-undang dianggap sebagai kesepakatan seluruh masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakilnya di DPR, untuk menetapkan hukum apa yang berlaku di dalam seluruh kegiatan masyarakat, termasuk di bidang perkawinan. Undang-undang menetapkan bahwa di bidang perkawinan, yang berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia adalah hukum agama yang dilaksanakan oleh masing-masing penganutnya. Hukum agama adalah hukum yang hidup di alam pikiran dan kesadaran masyarakat beragama, yang berlaku atas dasar kepatuhan kepada ajaran agama, oleh sebab itu sumbernya adalah ajaran agama masing-masing.

Sepanjang sejarah perkembangan manusia perkawinan merupakan masalah yang penting, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*). Setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidupnya. Hubungan inilah manusia melaksanakan perkawinan untuk menyalurkan kebutuhan dasar manusia serta dalam rangka mengembangkan keturunan dan juga melestarikan

kebutuhan seluruh aspek kehidupan manusia.

Perkawinan merupakan titik awal dalam membentuk rumah tangga sehingga sudah semestinya jika persoalan rumah tangga menjadi prioritas utama yang menjadi pondasi dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya rumah tangga yang diwujudkan melalui perkawinan harus diatur secara tegas dalam hukum dan perundang-undangan agar dapat tercapai adanya kepastian hukum, sehingga terhindar dari kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan untuk memuaskan nafsu semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral.

Menurut K. Wantijk Saleh merumuskan: “Suatu ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat”.

Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil, hubungan formil ini nyata baik bagi mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin ikatan lahir akan menjadi rapuh, ikatan lahir atau batin saja tidak cukup dalam suatu perkawinan, menurut undang-undang, kedua aspek tersebut sangat diperlukan.

Didalam Agama Islam, sahnya perkawinan penting sekali terutama mengenai kapan hubungan suami istri itu dihalalkan. Hukum Islam menganggap sahnya suatu perkawinan bila perkawinan itu memnuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, seperti yang telah diatur dalam fiqih Islam, Rukun Perkawinan itu meliputi;

1. Adanya calon mempelai Laki-laki dan mempelai Perempuan
2. Adanya wali nikah dengan persyaratan harus laki-laki, islam, berakal sehat, baligh, merdeka dan adil
3. Adanya dua orang saksi dengan persyaratan harus laki-laki, islam,

berakal sehat, baligh, merdeka dan adil

4. Adanya akad atau persetujuan antara pihak Wanita (ijab) dan dijawab oleh pihak laki-laki (Qobul)

Berdasarkan rukun perkawinan itu maka Islam menganut asas tata cara perkawinan yang sederhana. Asas ini adalah untuk melindungi agar orang tidak mudah terjebak dalam perbuatan zina. Tata cara perkawinan yang sederhana tersebut nampaknya sejalan dengan salah satu pasal dari undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dengan adanya ketentuan yang sudah digariskan tersebut, secara yuridis normatif. *Pertama*, hak dan kewajiban suami istri telah dinyatakan sah, baik dalam kehidupan berkeluarga yang menyangkut hak-hak suami istri, hak-hak anak serta timbal balik antara suami-istri, maupun dengan anak. *Kedua*, adalah adanya hak dan kewajiban keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus

dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Islam juga mengajarkan konsep perlindungan Anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap Anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang penelantaran terhadap anak

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah “ Perlindungan Hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri (Kajian Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan)”

B. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, ada beberapa literatur yang dijadikan dasar, antara lain;

1. Neng Djubaedah, dalam bukunya “Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam buku ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur dari perbuatan Zina. Dibawah umur referensi dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.
2. Abdi Widjaja, dalam bukunya “Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat” dalam buku ini membahas tentang definisi Zina menurut Mazhab Empat yMazhab Malikiyah, Mazhab Hanafiah, Mazhab Syafi’iyah, Mazhab Hambaliah. Dalam buku ini juga menjelaskan ancaman Pidana terhadap pelaku perbuatan Zina.
3. Hamzah Hamzan, dalam bukunya “Kejahatan Kesusilaan Persepektif Hukum Pidana Islam”. Dalam buku ini menjelaskan tentang macam-macam zina, sanksi hukumnya, faktor penyebab kejahatan zina, proses pembuktian kejahatan zina, upaya pencegahan terjadinya kejahatan zina, dampak kejahatan zina.
4. Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”. Dalam buku ini membahas tentang unsur-unsur jarimah zina, hukuman

untuk jarimah zina, pembuktian untuk jarimah zina, pelaksanaan hukuman, hal-hal yang menggugurkan hukuman. Beliau juga menjelaskan alasan larangan zina dalam Islam, kenyataan memperkuat syari'at Islam dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Disamping itu beliau juga menjelaskan zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum Nasional. Dalam buku ini belum membahas tentang pertanggungjawaban pelaku perbuatan zina menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

5. Witanto, dalam bukunya "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin". Dalam buku ini membahas tentang kedudukan anak dibawah umur dari perkawinan. Maka dari itu penulis menjadikan refrensensi dan rujukan buku tersebut sebagai dasar atau landasan teori dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti

untuk menganalisis tentang hak Anak hasil perkawinan siri. Di dalam pendekatan yuridis normatif didahului dengan kegiatan inventarisasi hukum positif, selanjutnya dikaji tentang asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto* dan taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Kemudian pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Hukum, di mana terdapat aspek-aspek sosial yang mempengaruhinya dalam bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dali-dalil Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum Nasional yang berlaku di Indonesia

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari aparat penegak hukum,lawyer, orang tua, tokoh masyarakat, LSM di bidang perlindungan anak.

Kemudian data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang terdiri peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak.

Kemudian referensi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum yang terkait dengan teori peradilan Agama, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi (putusan-putusan hakim), kamus hukum, ensiklopedia hukum, (kamus on-line) wikipedia dan artikel yang terkait.

Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut ;

1. Kutipan langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya

2. kutipan tidak langsung

Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen.

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa/aktifitas tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, semua data tersebut dicatat dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yaitu kartu penelitian yang berisi catatan mengenai hasil penelitian.

Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *content analisis*, dengan asumsi bahwa analisa selalu

menampilkan tiga syarat yaitu obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Dengan demikian, peneliti memulai analisa data dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik tertentu.

Dalam menelusuri dan menganalisis penerapan peradilan anak fokus utama analisis adalah; *pertama*, analisis terhadap pengaturan berlakunya peradilan anak; *kedua*, analisis terhadap penerapan peradilan anak di Lamongan dalam perspektive *restorasi justice*.

D. JADWAL PENELITIAN

Jadwal Penelitian.

No	Kegiatan	Bulan Ke							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan								
2	Pelaksanaan Penelitian								
3	Pengumpulan data								
4	Analisis Data								
5	Draft Laporan								
6	Seminar								
7	Penyusunan laporan								

8	Publikasi Ilmiah									
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

Bulan 1 = September 2020
Bulan 5 = Januari 2021

Bulan 2 = Oktober 2020
Bulan 6 = Februari 2021

Bulan 3 = Novembert 2020
Bulan 7 = Maret 2021

Bulan 4 = Desember 2020
Bulan 8 = April 2021

DAFTAR PUSTAKA

1. Lili Rasjidi *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, 1.
2. Mardjono Hartono, *Syarat Manakah Yang Menentukan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum, edisi:23 Tahun VI/1995, 23.
3. Miftahul Huda, *Otenstisitas Akte Perkawinan*, Skripsi, STAIN Malang 2001, 3.
4. *Ibid.*, 33.
5. Wildan Suyuti Musthofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan kepastian Hukum)* Mimbar Hukum, edisi: 28 Tahun VII/September-Oktober 1996,34
6. Abdullah, A. Gani, dan Daud Ali. 1996. *Tidak memenuhi Hukum perkawinan positif berarti keluar dari sistem perkawinan yang berlaku* dalam mimbar Hukum NO: 28 Tahun. VII/September-Oktober.
7. Ali Mar'iy. 2001. *Tanya jawab Nikah Sirri*, seri nomer 87 melalui situs pesantren, Virtual, Kamis 15 Pebruari.
8. Abdullah, A. Gani. 1995. *Tinjauan Hukum terhadap perkawinan Sirri*, Mimbar Hukum edisi: 23 Tahun VI/1995.

9. Aulawi, Wasit. *Pernikahan harus melibatkan masyarakat*, Mimbar Hukum edisi 28 Tahun VII/ September-oktober 1996.
10. Arifin Nurdin. *Otentitas Akte Perkawinan*, Majalah BP4 No. 269 Tahun XXIII/ November 1994.
11. Hamid, Salahuddin. 2000. (*Hak Asasi Manusia (dalam perspektif Islam)*, Amisco, Jakarta.
n 1974 Tentang Perkawinan), liberty, Djokjakarta
12. Huda, Miftahul. *Otentisitas akta perkawinan (study di Kantor Urusan Agama, Kec. Singosari Kab. Malang)*, Skripsi, STAIN, 2001.
13. Soemiyati. 1986. *Hukum perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahu*